



Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

www.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

Pelayanan surat keterangan pindah keluar antar KAB/KOTA

No. SK :

Persyaratan

1. KK asli
2. form f1.03
3. KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengantri, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada petugas pelayanan
2. petugas pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi informasi terkait penerbitan surat pindahnya.
3. operator admin verifikasi ajuan dan menandatangani berkas.
4. operator admin verifikasi data KTP
5. kasi/kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas
6. petugas layanan menyerahkan berkas ke pemohon untuk dibawa ke dinduk capil kabupaten atau melalui aplikasi online
7. Bilamana memilih online, maka pemohon mendownload aplikasi di play store : Temanggung gandum pol.
8. Melakukan registrasi akun dengan NIK
9. Menunggu SMS notifikasi untuk mendapatkan password
10. Memilih layanan yang diinginkan
11. Mengupload dokumen pendukung
12. operator memverifikasi berkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk, dan pemohon akan mendapatkan SMS/WA pemberitahuan pengambilan SKPWNI
13. Menunggu pengiriman SKPWNI dari dinduk capil

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

www.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

30 Menit

DIBUTUHKAN WAKTU 30 M3NIT UNTUK PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH KELUAR ANTAR KAB/KOTA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi dan tanda tangan Formulir

Pengaduan Layanan

596007